

**CSE – 01 = UUK, ETIKA PROFESI DAN ETOS KERJA**

# **PELATIHAN AHLI K3 KONSTRUKSI**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

**BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI**

## KATA PENGANTAR

Usaha dibidang Jasa Konstruksi merupakan salah satu bidang usaha yang telah berkembang pesat di Indonesia, baik dalam bentuk usaha perorangan maupun sebagai badan usaha skala kecil, menengah dan besar. Untuk itu perlu diimbangi dengan kualitas pelayanannya. Pada kenyataannya saat ini bahwa mutu produk, ketepatan waktu penyelesaian, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya relatif masih rendah dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah ketersediaan tenaga ahli / trampil dan penguasaan manajemen yang efisien, kecukupan permodalan serta penguasaan teknologi.

Masyarakat sebagai pemakai produk jasa konstruksi semakin sadar akan kebutuhan terhadap produk dengan kualitas yang memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap produk sesuai kualitas standar tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, mulai dari peningkatan kualitas SDM, standar mutu, metode kerja dan lain-lain.

Salah satu upaya untuk memperoleh produk konstruksi dengan kualitas yang diinginkan adalah dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menggeluti perencanaan baik untuk bidang pekerjaan jalan dan jembatan, pekerjaan sumber daya air maupun untuk pekerjaan dibidang bangunan gedung.

Kegiatan inventarisasi dan analisa jabatan kerja dibidang sumber daya air, telah menghasilkan sekitar 130 (seratus Tiga Puluh) Jabatan Kerja, dimana Jabatan Kerja ahli K3 Konstruksi merupakan salah satu jabatan kerja yang diprioritaskan untuk disusun materi pelatihannya mengingat kebutuhan yang sangat mendesak dalam pembinaan tenaga kerja yang berkiprah dalam perhitungan pekerjaan konstruksi bidang sumber daya air.

Materi pelatihan pada Jabatan Kerja Ahli K3 Konstruksi ini terdiri dari 11 (Sebelas) modul yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang diperlukan dalam melatih tenaga kerja yang menggeluti Ahli K3 Konstruksi.

Namun penulis menyadari bahwa materi pelatihan ini masih banyak kekurangan khususnya untuk modul UUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja pekerjaan konstruksi Sumber Daya Air.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik, saran dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan modul ini.

Jakarta, Desember 2005

**Tim Penyusun**

## LEMBAR TUJUAN

**Judul Pelatihan : Ahli K3 Konstruksi**

### TUJUAN PELATIHAN

#### A. Tujuan Umum Pelatihan

Setelah mengikuti peserta diharapkan mampu :

Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi penerapan ketentuan K3 untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisien penyelenggara konstruksi mencapai nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

#### B. Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan peserta mampu :

1. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan K3 Konstruksi
2. Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksana konstruksi
3. Merencanakan dan menyusun program K3
4. Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3
5. Melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3
6. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 yang mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan
8. Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat

**Seri / Judul Modul = CSE – 01 : UUJK, ETIKA PROFESI DAN ETOS KERJA**

#### Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah selesai mengikuti modul ini, peserta mampu menjelaskan ketentuan mengenai jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, etika profesi dan etos kerja sebagai tenaga profesional serta mampu menerapkannya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Sumber Daya Air.

**Tujuan Instruksional Khusus (TIK)**

Setelah modul ini diajarkan, peserta mampu :

1. Menjelaskan lingkup Undang-undang Jasa Konstruksi
2. Menjelaskan mengenai usaha jasa konstruksi
3. Menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi
4. Menjelaskan mengenai pengikatan kontrak pekerjaan konstruksi
5. Menjelaskan dan menerapkan penyelenggaraan jasa konstruksi
6. Menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa dan sanksi jasa konstruksi
7. Menjelaskan dan menerapkan etika profesi dan etos kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
LEMBAR TUJUAN .....	iii
DAFTAR MODUL .....	iv
<b>BAB 1 Lingkup Undang-undang Jasa Konstruksi</b>	
1.1 Umum .....	1-1
1.2 Pengertian .....	1-2
1.3 Ruang Lingkup Pengaturan .....	1-2
1.4 Asas-asas Pengaturan Jasa Konstruksi .....	1-2
1.5 Tujuan .....	1-4
1.6 Hubungan Komplementaris antara Undang-undang Jasa Konstruksi dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya .....	1-4
<b>BAB 2 USAHA JASA KONSTRUKSI</b>	
2.1 Kondisi Jasa Konstruksi Nasional .....	2-1
2.2 Iklim Usaha yang Kondusif Dalam Peningkatan Kemampuan Usaha Jasa Konstruksi Cakupan Pekerjaan Konstruksi .....	2-2
2.3 Bentuk Usaha Jasa Konstruksi .....	2-3
2.4 Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi .....	2-4
2.4.1 Badan Usaha .....	2-4
2.4.2 Orang Perorangan .....	2-5
2.4.3 Tanggung jawab Profesional .....	2-6
<b>BAB 3 PERAN MASYARAKAT</b>	
3.1 Hak Masyarakat Umum .....	3-1
3.2 Kewajiban Masyarakat Umum .....	3-1
3.3 Masyarakat Jasa Konstruksi .....	3-1
3.4 Forum Jasa Konstruksi .....	3-2
3.5 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi .....	3-2
<b>BAB 4 PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI</b>	
1.1 Para Pihak .....	4-1
1.2 Ketentuan Pengikatan .....	4-1
1.3 Kewajiban dan Hak Para Pihak .....	4-3

1.4 Kontrak Kerja Konstruksi .....	4-5
<b>BAB 5 PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI</b>	
5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi .....	5-1
5.2 Ketentuan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi .....	5-2
5.3 Kewajiban Para Pihak dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi .....	5-2
5.4 SubPenyedia Jasa .....	5-3
5.5 Kegagalan Pekerjaan Konstruksi .....	5-4
5.6 Kegagalan Bangunan .....	5-4
5.6.1 Jangka Waktu Pertanggung jawaban .....	5-4
5.6.2 Penilaian Kegagalan Bangunan .....	5-4
5.6.3 Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa .....	5-6
5.6.4 Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa .....	5-6
5.6.5 Ganti Rugi Dalam Hal Kegagalan Bangunan .....	5-7
5.7 Gugatan Masyarakat .....	5-7
5.8 Larangan Persengkokolan .....	5-8
<b>BAB 6 PENYELESAIAN SENGKETA</b>	
6.1 Umum .....	6-1
6.2 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan .....	6-3
6.3 Sanksi .....	6-5
<b>BAB 7 Etika Profesi</b>	
7.1 Umum .....	7-1
7.2 Nilai-nilai Profesional .....	7-2
7.3 Kode Etik Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) .....	7-2
7.4 Kode Etik GAPENSI .....	7-3
7.5 Kode Etik Persatuan Insinyur (PII) .....	7-4
7.6 Kode Etik HATHI .....	7-4
7.7 Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi .....	7-6
<b>BAB 8 Etos Kerja</b>	
8.1 Umum .....	8-1
8.2 Disiplin Kerja .....	8-2
8.3 Mematuhi Kaidah dan Peraturan .....	8-5
8.4 Kecenderungan orang Tidak Disiplin .....	8-8
8.5 Menepati .....	8-9

8.6 Mendukung .....	8-10
8.7 Permasalahan .....	8-11
8.8 Langkah-langkah Menegakkan Disiplin .....	8-11

RANGKUMAN

DAFTAR PUSTAKA

## DESKRIPSI SINGKAT PENGEMBANGAN MODUL PELATIHAN

1. Kompetensi kerja yang disyaratkan untuk jabatan kerja „Ahli K3 Konstruksi“ dibakukan dalam SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang didalamnya sudah dirumuskan uraian jabatan, unit-unit kompetensi yang harus dikuasai, elemen kompetensi lengkap dengan kriteria unjuk kerja (performance criteria) dan batasan-batasan penilaian serta variabel-variabelnya.
2. Mengacu kepada SKKNI, disusun SLK (Standar Latihan Kerja) dimana uraian jabatan dirumuskan sebagai Tujuan Umum Pelatihan dan unit-unit kompetensi dirumuskan sebagai Tujuan Khusus Pelatihan, kemudian elemen kompetensi yang dilengkapi dengan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dikaji dan dianalisis kompetensinya yaitu kebutuhan : pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kerja, selanjutnya dirangkum dan dituangkan dalam suatu susunan kurikulum dan silabus pelatihan yang diperlukan.
3. Untuk mendukung tercapainya tujuan pelatihan tersebut, berdasarkan rumusan kurikulum dan silabus yang ditetapkan dalam SLK, disusunlah seperangkat modul-modul pelatihan seperti tercantum dalam „DAFTAR MODUL“ dibawah ini yang dipergunakan sebagai bahan pembelajaran dalam pelatihan „Ahli K3 Konstruksi“.

### DAFTAR MODUL

No.	Kode	Judul Modul
1.	CSE – 01	<b>UUJK, Etos Kerja dan Etika Profesi</b>
2.	CSE – 02	Manajerial dalam Penerapan K3
3.	CSE – 03	Peraturan Perundang-Undangan K3
4.	CSE – 04	Pengetahuan Dasar K3
5.	CSE – 05	Teknik Konstruksi
6.	CSE – 06	Manajemen dan Administrasi K3
7.	CSE – 07	Penerapan K3 dalam Pelaksanaan Konstruksi
8.	CSE – 08	Penerapan K3 dalam Pengoperasian Peralatan
9.	CSE – 09	Kesiagaan dan Tanggap Darurat
10.	CSE – 10	Sosialisasi dan Audit Penerapan K3
11.	CSE – 11	Perlindungan Lingkungan dan Higiene Proyek



## PANDUAN PEMBELAJARAN

### A. BATASAN

Seri / Judul	CSE – 01 : UUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja	
1. Deskripsi	UUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja merupakan satu kegiatan dalam rangka membangun tenaga kerja jasa konstruksi yang profesional dan bertanggung jawab untuk mengabdikan kepada keandalan pembangunan sektor konstruksi yang dilandasi etos kerja sebagai amanah dengan harapan apa yang dilakukan menjadi amal ibadah.	
2. Tempat kegiatan	Di dalam ruang kelas, lengkap dengan fasilitasnya.	
3. Waktu pembelajaran	3 jam pelajaran (1 JP = 45 menit) atau sampai tercapainya minimal kompetensi yang telah ditentukan (khususnya domain kognitif)	

**B. PROSES PEMBELAJARAN**

Kegiatan Instruktur	Kegiatan Peserta	Pendukung
1. Ceramah : Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat UUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja dalam pengembangan konstruksi</li> <li>• Menjelaskan TIU dan TIK</li> </ul> Waktu = 10 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti penjelasan TIU &amp; TIK dengan tekun dan aktif</li> <li>• Mengajukan pertanyaan apabila kurang jelas</li> </ul>	OHT1
2. Ceramah : Bab 1 Pengaturan Jasa Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian umum</li> <li>• Ruang lingkup</li> <li>• Azas pengaturan jasa konstruksi</li> <li>• Hubungan komplementaris antar undang-undang</li> </ul> Waktu = 10 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif</li> <li>• Mencatat hal-hal yang perlu</li> <li>• Mengajukan pertanyaan bila perlu</li> </ul>	OHT2
3. Ceramah : Bab 2 Usaha Jasa Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi jasa konstruksi</li> <li>• Iklim usaha</li> <li>• Cakupan pekerjaan konstruksi</li> <li>• Bentuk usaha jasa konstruksi</li> <li>• Persyaratan usaha konstruksi</li> </ul> Waktu = 10 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif</li> <li>• Mencatat hal-hal yang perlu</li> <li>• Mengajukan pertanyaan bila perlu</li> </ul>	OHT3
4. Ceramah : Bab 3 Peran Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak masyarakat umum</li> <li>• Kewajiban masyarakat umum</li> <li>• Masyarakat jasa konstruksi</li> <li>• Forum jasa konstruksi</li> <li>• Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi</li> </ul> Waktu = 15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif</li> <li>• Mencatat hal-hal yang perlu</li> <li>• Mengajukan pertanyaan bila perlu</li> </ul>	OHT4
5. Ceramah : Bab 4 Pengikatan Pekerjaan Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para pihak</li> <li>• Ketentuan pengikatan</li> <li>• Kewajiban dan hak para</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif</li> <li>• Mencatat hal-hal yang perlu</li> </ul>	OHT5

Kegiatan Instruktur	Kegiatan Peserta	Pendukung
<p>pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrak kerja konstruksi</li> </ul> <p>Waktu : 20 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajukan pertanyaan bila perlu</li> </ul>	
<p>6. Ceramah : Bab 5 Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi</li> <li>• Ketentuan-ketentuannya</li> <li>• Kewajiban para pihak</li> <li>• Sub penyedia jasa</li> <li>• Kegagalan pekerjaan konstruksi</li> <li>• Kegagalan bangunan</li> <li>• Gugatan masyarakat</li> <li>• Larangan persengkokolan</li> </ul> <p>Waktu = 15 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif</li> <li>• Mencatat hal-hal yang perlu</li> <li>• Mengajukan pertanyaan bila perlu</li> </ul>	OHT6
<p>7. Ceramah : Bab 6 Penyelesaian Sengketa dan sangsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian umum</li> <li>• Penyelesaian sengketa di luar pengadilan</li> <li>• Tentang sangsi</li> </ul> <p>Waktu = 20 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif</li> <li>• Mencatat hal-hal yang perlu</li> <li>• Mengajukan pertanyaan bila perlu</li> </ul>	OHT7
<p>8. Ceramah : Bab 7 Etika Profesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian umum</li> <li>• Nilai-nilai profesional</li> <li>• Kode etik AKI</li> <li>• Kode etik GAPENSI</li> <li>• Kode etik PII</li> <li>• Kode etik HATHI</li> <li>• Tanggung jawab profesional berbasis UUJK dan PP nya</li> </ul> <p>Waktu : 15 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif</li> <li>• Mencatat hal-hal yang perlu</li> <li>• Mengajukan pertanyaan bila perlu</li> </ul>	OHT8
<p>9. Ceramah : Bab 8 Etos Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Etos Kerja</li> <li>• Disiplin kerja</li> <li>• Mematuhi kaidah dan peraturan</li> <li>• Kecenderungan orang tidak disiplin</li> <li>• Menepati</li> <li>• Mendukung</li> <li>• Langkah-langkah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif</li> <li>• Mencatat hal-hal yang perlu</li> <li>• Mengajukan pertanyaan bila perlu</li> </ul>	OHT9

<b>Kegiatan Instruktur</b>	<b>Kegiatan Peserta</b>	<b>Pendukung</b>
menegakkan disiplin.  Waktu : 15 menit		
10. Penutup dan Diskusi Umum <ul style="list-style-type: none"><li>• Rangkuman</li></ul> Waktu : 15 menit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif</li><li>• Mencatat hal-hal yang perlu</li><li>• Mengajukan pertanyaan bila perlu</li></ul>	OHT10

## **MATERI SERAHAN**